



Pemerintah  
Kabupaten Bangka

## PROPOSAL INOVASI

### MEDSOS EDU-SOS

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI  
SARANA INFORMASI, EDUKASI, DAN MEDIA  
PENYULUHAN DIGITAL OLEH PENYULUH  
SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA

DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANGKA

## **A. Latar Belakang**

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan istilah yang digunakan untuk profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik sehingga dalam melaksanakan tugas wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui sistem pembelajaran komprehensif yang menempatkan proses pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN. Pengembangan kompetensi dilakukan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki integritas yang tinggi, komitmen, bertindak sesuai dengan nilai dasar dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dapat bertanggung jawab dalam fungsinya sebagai pelayanan publik.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS untuk dibekali pemahaman nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN, serta penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Salah satu tujuan pelatihan dasar CPNS adalah melatih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengidentifikasi isu-isu permasalahan aktual di unit kerja, memfasilitasi untuk melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap nilai-nilai dasar ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan kerjanya, serta melahirkan solusi inovatif yang relevan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern. Penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi dan transformasi digital mendorong penerapan Smart Governance sebagai konsep pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat beradaptasi terhadap digitalisasi manajemen ASN dengan berbagai layanan digital sebagai wujud memahami dan menerapkan konsep Smart ASN untuk mewujudkan Smart Governance di lingkungan kerja. Mewujudkan Smart ASN menjadi langkah untuk membentuk ASN yang kompeten dalam membangun ekosistem birokrasi yang adaptif, inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada masa depan dalam memberikan pelayanan.

Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, tepat, dan mudah diakses. Dinas Sosial merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, sehingga dalam

memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat tentu harus mengupayakan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta jaminan dan perlindungan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial yaitu dengan melakukan penyuluhan sosial sebagai bentuk penghubung antara informasi pelayanan kesejahteraan sosial dengan masyarakat sasaran. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2008 menyebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi penyuluh sosial yaitu melakukan penyuluhan sosial dalam bentuk media elektronik, sehingga pada era transformasi digital dan literasi digital saat ini perlu dilakukannya penyuluhan sosial dengan media digital. Namun, hingga saat ini penyuluhan sosial masih dilakukan secara tatap muka langsung. Kegiatan penyuluhan sosial seperti ini kurang efisien karena tidak dapat menjangkau sasaran yang lebih luas karena hanya menjangkau masyarakat di lokasi tertentu.

Kemudian, masyarakat belum dapat mengakses informasi penyuluhan di mana pun kapan pun karena informasi hanya disampaikan secara tatap muka langsung. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan sosial yang dilakukan kepada masyarakat di wilayah tertentu dengan jarak yang lumayan jauh membutuhkan anggaran transportasi dan akomodasi. Keterbatasan penyuluhan sosial ini dapat berpotensi menyebabkan tidak tersampainya informasi kepada masyarakat, terjadinya kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat, serta terbatasnya informasi layanan yang dapat diakses masyarakat, sehingga menyebabkan tidak tercapainya program Dinas Sosial. Oleh karena itu, kegiatan Aktualisasi yang diangkat adalah Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Informasi, Edukasi, dan Media Penyuluhan Digital oleh Penyuluh Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangka.

## **B. Penjaringan Ide Inovasi**

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Dinas Sosial Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

## **C. Pemilihan Ide Inovasi**

Proses pemilihan ide inovasi diawali oleh permasalahan dalam pelaksanaan penyuluhan sosial yang selama ini masih dilakukan secara tatap muka langsung sehingga jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi terbatas, serta membutuhkan waktu dan biaya yang relatif lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai layanan kesejahteraan sosial belum dapat diakses secara luas, cepat, dan berkelanjutan oleh masyarakat. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia di lingkungan kerja. Perkembangan media sosial dan teknologi digital dipandang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi yang lebih efektif, mudah diakses, serta mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), dipilihlah ide

inovasi berupa “Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Informasi, Edukasi, dan Media Penyuluhan Digital oleh Penyuluh Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangka”. Inovasi ini dinilai mudah diterapkan, mampu memperluas jangkauan penyuluhan sosial, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, serta mendukung penerapan konsep *Smart Governance* melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.

#### **D. Tujuan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini yaitu:

1. Menyediakan media komunikasi dan informasi yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Menyebarkan materi penyuluhan sosial secara lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu.
3. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui konten informasi dan edukatif berbasis digital.
4. Mengaktualisasikan Core Value ASN BerAKHLAK dalam melaksanakan peran dan kedudukan ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyuluh Sosial.

#### **E. Manfaat**

Adapun manfaat yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan SMART ASN dalam penerapan tugas di lingkungan kerja.
2. Meningkatkan efisiensi kegiatan penyuluhan sosial untuk mendukung terwujudnya digitalisasi pelayanan publik di era digital.
3. Memperkuat citra positif Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang adaptif, inovatif, transparan, dan mengikuti perkembangan teknologi.
4. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan peningkatan aksesibilitas.

#### **F. Hasil**

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi melalui “Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Informasi, Edukasi, dan Media Penyuluhan Digital oleh Penyuluh Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangka” adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya media sosial sebagai sarana penyuluhan digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
2. Tersedianya konten informasi dan materi penyuluhan sosial berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan berkelanjutan.
3. Meningkatnya jangkauan penyebaran informasi penyuluhan sosial, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi layanan kesejahteraan sosial tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.
4. Meningkatnya pemahaman dan literasi digital masyarakat melalui penyampaian informasi dan edukasi sosial melalui media digital.

5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kegiatan penyuluhan sosial, karena informasi dapat disampaikan kepada masyarakat tanpa harus selalu dilakukan secara tatap muka langsung.
6. Terwujudnya penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya nilai berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten dalam pelaksanaan tugas penyuluhan sosial.
7. Mendukung penguatan citra Dinas Sosial Kabupaten Bangka sebagai organisasi yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **G. Tahapan Pelaksanaan**

| Tahapan                 | Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Waktu Pelaksanaan             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Persiapan               | Melakukan identifikasi konten informasi penyuluhan sosial serta menganalisis kebutuhan audiens sebagai dasar penyusunan rencana konten media sosial.                                            | 8 – 10 Oktober 2025           |
| Pengumpulan Data        | Mengumpulkan bahan referensi dan sumber data yang valid serta melakukan diskusi dengan mentor dan rekan kerja terkait tema dan format konten yang akan dibuat.                                  | 13 – 15 Oktober 2025          |
| Perancangan             | Menyusun draft materi konten penyuluhan digital serta mempersiapkan fasilitas pendukung seperti aplikasi editing dan sarana dokumentasi.                                                        | 16 – 26 Oktober 2025          |
| Pengembangan & Produksi | Membuat dan menyunting konten penyuluhan digital agar informatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.                                                                                 | 27 Oktober – 14 November 2025 |
| Implementasi            | Menyusun jadwal unggahan (content plan), berkoordinasi dengan admin media sosial, mengunggah konten secara berkala, serta menyebarluaskan informasi penyuluhan melalui media sosial.            | 14 – 17 November 2025         |
| Monitoring & Evaluasi   | Memantau perkembangan akun media sosial, mengevaluasi jangkauan dan interaksi masyarakat, serta melakukan konsultasi dengan mentor untuk perbaikan dan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. | 17 – 19 November 2025         |

## H. Pedoman Teknis

Untuk menjaga kualitas dan validitas informasi, setiap personel wajib mengikuti alur kerja berikut:

- a. Identifikasi Awal: Pengelola bersama Tim Penyuluh mengidentifikasi kebutuhan konten berdasarkan data awal.
- b. Konsultasi Mentor: Pengelola mengajukan rencana konten kepada Mentor.
- c. Gerbang Validasi 1: Jika konsep disetujui Mentor, lanjut ke pengumpulan bahan. Jika TIDAK, pengelola melakukan revisi konsep konten.
- d. Pengumpulan Data: Pengelola dan Tim Penyuluh mengumpulkan bahan referensi lengkap.
- e. Penyusunan Draf: Pengelola dan Tim Penyuluh menyusun draf materi digital.
- f. Gerbang Validasi 2: Mentor memeriksa kevalidan materi. Jika TIDAK valid/informatif, dilakukan perbaikan materi oleh pengelola. Jika YA, draf dinyatakan final.
- g. Produksi Visual: Pengelola, Tim Penyuluh, dan Admin Media melakukan editing gambar/video hingga menjadi produk jadi.
- h. Penjadwalan: Menyusun content plan untuk jadwal publikasi.
- i. Unggah Konten: Pengelola dan Admin Media mengunggah konten ke sistem/media sosial.
- j. Gerbang Validasi 3 (Teknis): Sistem dan Admin memeriksa apakah konten tampil dengan baik. Jika terjadi eror/gagal, dilakukan perbaikan teknis.
- k. Penyebarluasan: Konten disebarluaskan secara luas melalui pembagian tautan (share link) oleh tim.
- l. Analisis Respon: Tim Penyuluh memantau apakah konten dipahami & mendapat respon positif dari masyarakat. Jika TIDAK mendapat respon/kurang dipahami, dilakukan perbaikan strategi tema/media.
- m. Monitoring Akhir: Pengelola dan Mentor melakukan analisis performa berdasarkan data insight digital.
- n. Pelaporan: Pengelola menyusun laporan akhir kegiatan aktualisasi.